

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

2.1. Sejarah Singkat Berdirinya Dinas Pendapatan Pengelolaan Dan Aset Daerah Kabupaten Kampar

Pada tanggal 1 Januari 1950 ditunjuklah Dt. Wan Abdul Rahman sebagai Bupati Kampar pertama dengan tujuan untuk mengisi kekosongan pemerintah, karena adanya penyerahan pemerintah Republik Indonesia hasil Konferensi Bundar. Tanggal 6 Februari 1950 adalah saat terpenuhinya seluruh persyaratan untuk penetapan hari kelahiran, hal ini sesuai ketetapan Gubernur Militer Sumatra Tengah NO : 3/DC/STG/SO tentang penetapan Kabupaten Kampar, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Sejak tanggal 6 Februari tersebut Kabupaten Kampar resmi memiliki nama, batas-batas wilayah, rakyat/masyarakat yang mendiami wilayah dan pemerintah yang sah dan kemudian dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1956, tentang pembentukan daerah otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah.

Secara yuridis dan sesuai penetapan hari jadi Kabupaten Kampar adalah pada saat dikeluarkannya ketetapan Gubernur Militer Sumatra Tengah No : 3/DC/STG/SO 6 Februari 1950, yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar No : 02 Tahun 1999 tentang Hari Jadi Daerah Tingkat II Kampar dan disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No : 12/KPTS.60/11/1999 serta diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten TK II Kampar tahun 1999 No : 01 tanggal 5 Februari 1999.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam perkembangan selanjutnya sesuai dengan perkembangan dan aspirasi masyarakat berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181) tanggal 4 Oktober 1999, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu. Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar terdiri dari:


1. Kepala Dinas
2. Sekretaris membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Data
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pendapatan Asli Daerah membawahi :
 - a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan
 - b. Seksi Perhitungan, Penetapan Dan Pemungutan
 - c. Seksi Penagihan
4. Bidang Pembukuan, Verifikasi dan Pelaporan membawahi :
 - a. Seksi Pembukuan PAD
 - b. Seksi Pembukuan Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain
 - c. Seksi Verifikasi dan Pelaporan
5. Bidang Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan membawahi :
 - a. Seksi Dana Perimbangan
 - b. Seksi Penerimaan Lain-Lain

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2. Struktur Organisasi Dispenda Kabupaten Kampar

GAMBAR 4.1
STRUKTUR ORGANISASI DISPENDA KAB.KAMPAR



Sumber : Dispenda Kabupaten Kampar Tahun 2016

2.3. Visi, Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

2.3.1. Visi

Sebagai ungkapan impian, harapan dan cita-cita dalam jangka waktu dua puluh tahun kedepan seluruh jajaran Organisasi Dinas Pendapatan Daerah



Kabupaten Kampar telah sepakat dan bertekad dan mewujudkan visi organisasi yaitu :“TERWUJUDNYA TINGKAT PENERIMAAN DAERAH YANG OPTIMAL DAN PROPOSIONAL”

Pernyataan visi misi diatas memuat kata-kata utama yaitu pengangkatan penerimaan pendapatan yang optimal dan pengelolaan penerimaan daerah yang proposional. Kapasitas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dalam mengelola pendapatandaerah dinilai berhasil apabila mampu mewujudkan penerimaan pendapat daerah yang optimal dan mampu mengelolanya secara proposional. Optimal mengandung makna perpaduan yang seimbang antara efektifitas dan efisiensi. Sehingga penerimaan pendapatan merupakan jumlah yang sesuai dengan potensi yang ada dan diperoleh dengan biaya yang efisien. Penerimaan pendapat yang besar hanya akan sedikit memberikan nilai tambah jika diperoleh dengan biaya yang besar pula.

Selanjutnya eksistensi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dapat dipertahankan apabila ada kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Untuk mewujudkan hal ini perlu peningkatan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan pendapatan. Untuk itu dinas pendapatan daerah kabupaten kampar beserta seluruh aparaturnya harus memiliki, integritas profesional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, mulai dari perencanaan, penetapan dan pemungutan, pengawasan, peningkatan kualitas SDM dan penggunaan sistem informasi berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komputer.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terwujudnya Visi yang telah ditetapkan merupakan tantangan bagi setiap personil Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. Visi tersebut merupakan arah yang hendak dicapai untuk masa yang jauh kedepan. Namun visi tersebut masih bersifat abstrak. Penetapan mengenai alasan keberadaan dan tugas pokok serta fungsi organisasi dinyatakan dalam misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

2.3.2. Misi

Untuk merealisasikan visi dinas pendapatan daerah kabupaten kampar diperlukan misi organisasi yang harus dipahami oleh seluruh stakeholders sebagai berikut :

1. Misi Pertama, Meningkatkan kualitas kelembagaan melalui tata kerja dan SDM aparatur yang berkualitas.
2. Misi Kedua, Mengembangkan dan mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah.

Penetapan misi tersebut diatas dilatar belakangi hal-hal sebagai berikut :

1. Misi pertama

Dalam rangka pengelolaan pendapatan daerah, Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Kampar harus secara optimal meningkatkan tata kelola dan kapasitas kelembagaan. Dengan didukung SDM berkualitas dan sarana prasarananya yang memadai, maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dapat memberikan pelayanan publik yang prima dan responsif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dilingkungan masyarakat. Sumber daya manusia merupakan faktor kunci sukses

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*key success*) dalam optimalisasi pendapatan daerah, setelah ketaatan wajib pajak dan wajib restribusi. Potensi pendapatan daerah yang besar tidak akan mampu dioptimalkan bila SDM tidak mampu mengelola pendapatan daerah dengan baik. SDM yang memiliki kapabilitas dalam mengelola pendapatan daerah mempunyai makna bahwa SDM harus disiplin melaksanakan tugas dan berorientasi kepada pencapaian hasil. Serta memiliki integritas yang tinggi dalam rangka mengemban tugas.

2. Misi kedua

Pendapatan daerah mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Dana Perimbangan atau Transfer, dan lain-lain pendapatan. Pembangun Kabupaten Kampar yang bertujuan untuk mensejahteraan masyarakat sangat tergantung dari besar kecilnya pendapatan daerah. PAD sebagai salah satu komponen dalam pendaptan daerah sejauh ini memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap total pendapatan, bahkan belum dapat menutup defisit anggaran.